



TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA MARKETPLACE

Alfian Jati Satrio, Rahmi Zubaedah, Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini membahas untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli online pada marketplace menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai akibat hukum apabila sebuah perjanjian jual beli online tidak memenuhi syarat keabsahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkembangan proses jual beli berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga timbul berbagai cara baru untuk melakukan proses jual beli. Salah satunya adalah melalui aplikasi yang sedang marak digunakan atau bisa disebut marketplace. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan yang mengatur mengenai sah atau tidaknya jual beli melalui marketplace ini belum begitu jelas sehingga masyarakat mempertanyakan keabsahannya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum dan keabsahan perjanjian jual beli melalui marketplace. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif atau kepustakaan yang dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, literatur, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi dalam marketplace itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya ini dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keabsahan jual beli online pada marketplace dapat dilihat melalui Pasal 1 ayat 1 UU ITE, disimpulkan bahwa jual beli online melalui aplikasi Marketplace dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan jaringan internet sehingga merupakan salah satu transaksi elektronik.

Kata Kunci: Keabsahan, Jual Beli, Perjanjian, Marketplace.

PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu kesepakatan dengan dua pihak atau lebih

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang

dijanjikan pada kesepakatan tersebut. Pengertian jual beli ini telah dicatat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pengertian jual beli dalam pasal 1457 KUHP, dapat dipahami bahwa yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan merupakan pihak yang memiliki barang untuk ditawarkan disebut penjual. Sedangkan pihak yang akan membayar barang dengan harga yang telah dijanjikan adalah pembeli. Kedua pihak ini saling melengkapi satu sama lain, jika tidak ada salah satu pihak, maka jual beli tidak akan bisa terjadi.²

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga turut serta berkembang dan menghasilkan kemajuan yang sangat pesat, setara dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa. fenomena yang terjadi dan merevolusi hampir semua aspek kehidupan khususnya dalam hal bertransaksi. Fenomena tersebut adalah teknologi yang sering dianggap solusi bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kelebihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (cash) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik (non cash).

Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional.

Selain itu juga dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasi (operating cost), memperpendek waktu product-cycle, selain itu meningkatkan supplier

management, melebarkan jangkauan (global reach), meninggalkan customer loyalty dan bahkan meningkatkan value chain dengan mengkomplemenkan business practice dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait didalam value chain tersebut.

Permasalahan hukum di bidang E-Commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Jika dilihat 4 dari sistem hukum perdata, jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah oleh karena dalam transaksi jual beli tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan.

Demikian halnya dalam jual beli online, seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kemudahan untuk menjalankan bisnis dan memperoleh barang yang dibutuhkan serta banyak hal baik lainnya adalah dampak positif daripada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, tidak bisa dipungkiri, adanya dampak negatif yang dapat sangat merugikan juga turut hadir ditengah dominasi dampak positif yang ada. Terlebih khusus dalam dunia jual beli yang dilakukan secara online melalui aplikasi Marketplace. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kemudahan ini untuk

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, Hal. 23.

melakukan hal yang melanggar aturan hukum.

Kedua pihak baik penjual maupun pembeli turut merasakan dampak negatif daripada belanja dan berjualan melalui dunia virtual. Dalam bertransaksi secara virtual penjual dan konsumen sangat dianjurkan untuk teliti dan berhati-hati, namun oknum-oknum “nakal” tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aksinya dengan mulus. Diantaranya yaitu lemahnya sistem perjanjian dan kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut, yang menyebabkan berbagai kerugian yang tidak lagi dapat terhindarkan timbul ditengah proses jual beli online yang dianggap mudah dan praktis oleh masyarakat.

Menurut KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah apabila adanya sepakat (consensus) dari dua pihak dan perjanjian inilah yang akan menjadi pengikat, seperti suatu ikatan Undang-Undang. Maka, transaksi elektronik akan terjadi apabila salah satu pihak memberikan penawaran dan adanya persetujuan dari pihak lainnya secara elektronik. Berbagai penjelasan mengenai perjanjian sudah banyak dikemukakan, namun pengingkaran janji atau wanprestasi masih sangat banyak ditemukan dalam dunia jual beli online.

Atas wanprestasi atau pengingkaran janji yang marak terjadi di dunia teknologi informasi dan komunikasi, maka Indonesia telah mengatur segala sesuatunya dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE. Walaupun demikian, proses penerapan daripada Undang-undang itu, dan pengetahuan mengenai aturan proses jual beli online dan suatu perjanjian ini masih sangat kurang, sehingga berbagai pertanyaan masih muncul daripada para pelaku kegiatan jual beli melalui dunia virtual, terlebih dalam aplikasi marketplace yang aturannya masih belum tertulis secara

jelas, tidak seperti wadah e-commerce lainnya, yang sama-sama melakukan transaksi tanpa saling bertemu secara tatap muka, sehingga keamanan dan keabsahannya sangat dipertanyakan pengguna fitur jual beli melalui aplikasi marketplace.

Berdasarkan kajian tersebut yang akan diteliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu penulis mengkaji “TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA MARKETPLACE”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai perjanjian jual beli melalui marketplace ?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui marketplace ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai perjanjian jual beli melalui marketplace.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual-beli melalui marketplace.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan

menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, jurnal hukum dan bahan-bahan lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber sumber atau bahan hukum yang telah ada yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu, metode penelitian mengenai suatu masalah yang bersifat umum kemudian ditarik ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa deskriptif kualitatif, untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*), dan agar data-data yang telah didapatkan dapat bersinergi dengan berbagai literatur dan data-data lainnya.

PEMBAHASAN

Aturan Hukum dan Keabsahan Mengenai Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace

Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPPerdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu :

a. Kesepakatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui website. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli satu barang atau jasa maka pembeli hanya

perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap customer.

b. Kecakapan

Menurut Pasal 330 KUHPPerdata, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun asalkan orang yang membuat perjanjian harus cakap melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum atas ketidakcakapan membuat perjanjian yaitu perjanjian yang telah disepakati tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Apabila tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian akan tetap berlaku bagi para pihak dalam perjanjian

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara online, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran barang oleh penjual. Baik jual beli secara konvensional atau secara online harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d. Sebab yang dihalalkan

Sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal

dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Perjanjian secara online harus menganut prinsip iktikad baik.

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 tersebut. Apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak akan diakui dihadap hukum, walaupun perjanjian diakui oleh kedua belah pihak yang membuatnya. Perjanjian tetap berlaku kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut, walaupun tidak memenuhi syarat yang sudah tercatat. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Dalam penerapannya, jual beli online turut mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang telah disebutkan diatas. Dalam KUHPerdara dicatat mengenai jual beli pada umumnya dalam Pasal 1457 KUHPerdara "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Sehingga dengan adanya kata persetujuan dalam pasal tersebut, menyiratkan bahwa jual beli juga merupakan suatu perjanjian, yang sering disebut perjanjian jual beli.³

Perjanjian jual beli juga harus memenuhi beberapa unsur, seperti unsur bagian inti (*essensialia*) dan bagian bukan inti (*naturalia*) dan (*accidentalialia*) sebagai unsur-unsur perjanjian. Suatu prestasi haruslah dalam bentuk yang lebih praktis dan dapat ditentukan jenisnya seperti yang tertulis dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam poin ke tiga dimana suatu perjanjian harus memiliki pokok

suatu benda yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Penjual memiliki hak penuh atas prestasi yang telah dijanjikan, dan sebaliknya pembeli wajib memenuhi dan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek suatu perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, maka objek daripada perjanjian tersebut adalah prestasi yang diperjanjikan.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat 1 dan 2 tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Keabsahan perjanjian jual beli melalui aplikasi marketplace apabila ditinjau melalui KUHPerdara akan mengarah pada peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan jual beli. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, definisi dari perjanjian adalah: "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian harus dibuat oleh setidaknya dua pihak atau lebih.

Perjanjian dalam Marketplace terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam marketplace itu menggunakan

³ Merry Elisabeth Kalalo, Hukum Perdata, Unsrat Press, Manado, 2018, hal. 191.

dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPer harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam marketplace dapat diakui keabsahannya.

Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan pada umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut.

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. kontrak elektronik dianggap sah apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu, dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Di Indonesia, suatu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan mengenai beberapa asas-asas perjanjian.

Pemenuhan Terhadap Asas-asas Perjanjian Perjanjian dalam marketplace jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPer adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian dalam marketplace secara tidak langsung harus memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUHPer :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.⁴

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan kata "semua" maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.⁵

Kontrak/perjanjian elektronik dalam e-commerce merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan

⁴ Abdul Ghoful Ansori, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*., Bandung, 2015 Halaman 8

⁵ Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R. (2004).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita., Halaman 342

keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini yaitu antara merchant dan customer. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat terlihat atau tampak dalam kontrak/perjanjian e-commerce.⁶

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antar para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.⁷

3) Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPer, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal

sejak lama dengan asas Pacta Sunt Servanda.

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸

Bagi pembeli atau konsumen, untuk melindungi penyelewengan kewajiban dari penjual, sudah ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) dituliskan bahwa; "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai banteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁹ Tujuan dari peningkatan hak bagi konsumen tersebut untuk menghormati martabat setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan strata sosial kemasyarakatan.¹⁰

Jual beli online juga tidak lepas daripada Undang-Undang Transaksi Elektronik yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁶ Yosi Khrisharyawan. "Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Online, halaman 145 Diakses pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 22.00
⁷Subekti, Op,Cit., Halaman 3

⁸ Ahmadi Miru, Op,Cit., Halaman 3

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.1.

¹⁰ Wulanmas Frederik, Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 14.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 1 ayat 1 “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sehingga apabila meninjau mengenai keabsahan jual beli dalam aplikasi marketplace dari sudut UU ITE, maka jual beli tersebut juga diakui keabsahannya selama jual beli dilakukan melalui jaringan internet. Karena jual beli pada aplikasi marketplace dilakukan melalui sosial media dalam media elektronik dengan harus terhubung jaringan internet, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah secara hukum menurut UU ITE

SIMPULAN

Keabsahan jual beli online melalui aplikasi marketplace dapat dilihat melalui Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. perjanjian yang terjadi dalam marketplace itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPer sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPer harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPer dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam marketplace dapat diakui keabsahannya. Perjanjian jual beli online mengacu pada Pasal 1458 KUHPerdata dimana jual beli telah terjadi ketika ada kata sepakat walaupun barang belum diberikan dan harga belum dibayar. Keabsahan jual beli online pada marketplace dapat dilihat melalui UU ITE. Melalui isi dari Pasal 1 ayat 1 UU ITE, disimpulkan bahwa jual beli online melalui aplikasi marketplace dianggap sah karena dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan

jaringan internet sehingga merupakan salah satu transaksi elektronik.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, MARIAM, Bandung, 2014

Merry Elisabeth Kalalo, Hukum Perdata, Unsrat Press, Manado, 2018

Abdul Ghoful Ansori, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, 2015.

Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta, 2004

Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

JimmyJoses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Visi Media, Jakarta, 2011

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Wulanmas Frederik, Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

B. Jurnal

Yosi Khrisharyawan. “Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Online, halaman 145